



P E N E T A P A N

Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh :

IBRAHIM BIN ASRAN, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lok Panginangan, 15 Desember 1982, (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lampihong-Guntung, RT. 002, Lok Panginangan, Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email : ibrahimmunawarah60@gmail.com, sebagai Pemohon I;

MUNAWARAH BINTI HUSNI, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lok Panginangan, 12 April 1986, (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Lampihong- Guntung, RT. 002, Lok Panginangan, Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email : ibrahimmunawarah60@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024, yang telah terdaftar melalui **Aplikasi E-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor register 254/Pdt.P/ 2024/PA.Amt, pada tanggal sama telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2004, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lok Panginangan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Abidin namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Husni yang berwakil kepada penghulu, serta dihadiri dua orang saksi bernama Syarwani dan Ahmad Padillah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt



6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Lok Panginangan, Kecamatan Lamphong, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. Norossa'adah, tempat tanggal lahir Lok Panginangan, 09 Desember 2007 (Perempuan);
- b. Ahmad Sairaji, tempat tanggal lahir Balangan, 22 Maret 2014 (Laki-laki);

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan calon jamaah umrah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamphong, Kabupaten Balangan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (IBRAHIM BIN ASRAN) dan Pemohon II (MUNAWARAH BINTI HUSNI) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2004 di Desa Lok Panginangan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara;

Bahwa Majelis telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. xxxxxxxx, Atas Nama Ibrahim, tanggal 05-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan,

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt



dinazegelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. xxxxxxxx, Atas Nama Munawarah, tanggal 05-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-2);

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : xxxxxxxx, Atas Nama kepala keluarga iBRAHIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 23 September 2024, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-3);

- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor 206/Kua.17.08-02/PW.01/11/2024, tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, *dinazegelen* dan bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P-4);

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. Rahmatullah bin Syaripudin, tempat dan tanggal lahir, Lok Panginangan, 10 Oktober 1992, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ibrahim, dan Pemohon II bernama Munawarah;

- Bahwa para Pemohon sebagai suami- isteri menikah pada Oktober 2004 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Lok Panginangan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, saksi hadir dan menyaksikan;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dihadapan Penghulu yang bernama Abidin, sedangkan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husni, yang diwakilkan kepada penghulu tersebut;

- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah 2 (dua) orang laki-laki bernama Syarwani dan Ahmad Padillah, kedua saksi tersebut sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab;

- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

2. Alpianor bin Didi, tanggal tanggal lahir, 17 Juni 1975, saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami- isteri menikah sekitar Oktober tahun 2004, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lok Panginangan, Kecamatan Lampihong;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dihadapan Penghulu yang bernama Abidin, sedangkan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Husni, yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syarwani dan Ahmad Padillah, kedua saksi tersebut sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab;
- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan hingga sekarang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

Bahwa atas bukti P-1 s/d P-4, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah, serta mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, selama masa

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang pada Pengadilan Agama Amuntai untuk menyampaikan keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Penjelasan Tentang Pencatatan Kawin.

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin/ menikah agar tertibnya pencatatan perkawinan sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah Atas pernikahan/ perkawinan mereka yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 2004 di Desa Lok Panginangan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti (P-1 s/d P-4) dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yakni bernama Rahmatullah bin Syaripudin dan Alpianor bin Didi, terhadap bukti- bukti tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-1, P-2) adalah potokopi kartu tanda penduduk (KTP) Atas Nama para Pemohon telah dicap pos (**nazegelen**), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg/ Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan para Pemohon telah berdomisili daerah Kabupaten Balangan sesuai bukti tersebut dan sesuai dalam surat permohonan para Pemohon, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Halaman 8 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-3) adalah potokopi Kartu Keluarga, dengan Nama Kepala Keluarga Atas Nama Pemohon I telah dicap pos (**nazegelen**), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg/ Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan para Pemohon telah hidup pada satu keluarga dengan perkawinan belum tercatat sesuai bukti tersebut dan sesuai dalam surat permohonan para Pemohon namun bukti tersebut bukan bukti perkawinan sebagaimana Pasal 7 Ayat (1), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) adalah potokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg/ Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan para Pemohon telah menikah/ kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan pembuktiannya para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara telah menerangkan, bahwa kedua orang saksi melihat dan menyaksikan sendiri peristiwa perkawinan para Pemohon, dari mengenal kedua mempelai, status sebelum ijab qabul, yang menikahkan, wali nikah, dua orang saksi, mahar/ maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, karena kedua saksi hadir dan menyaksikan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, datang menghadap di persidangan satu persatu, telah pula ditanya tentang nama dan tempat tinggalnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg/ Pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut, Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Oktober 2004, di Desa Lok Panginangan, Kecamatan Lampihong, Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Penghulu Abidin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Husni, proses pernikahan menurut tatacara agama Islam, telah disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Syarwani dan Ahmad Padillah, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa, Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar/ maskawinnya kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai, Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg/ pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Ibrahim bin Asran;
- Bahwa Pemohon II bernama Munawarah binti Husni;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berdasarkan Agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2004, di Desa Lok Panginangan, Kecamatan Lampihong;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab- kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diwakilkan oleh wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Husni kepada penghulu Abidin;
- Bahwa sebagai saksi adalah dua orang laki- laki, bernama Syarwani dan Ahmad Padillah, mahar/ maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan.

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selain Pasal tersebut diatas telah pula sesuai dengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh*, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل
على انتهاء ثها

Artinya : barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki- laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk

Halaman 11 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah : a). calon suami, b). calon isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan, e). ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 07 Oktober 2004 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan tentang adanya pernikahan/ perkawinan mereka menurut tatacara Agama Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, serta rukun dan syarat pernikahan/ perkawinannya telah pula terpenuhi sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan/ perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan.... (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga petitum nomor 1 (satu) dalam permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum nomor 2 (dua), dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 07 Oktober 2004, di Desa Lok Panginangan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan adalah

Halaman 12 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah;

Petitum Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum jo Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (2) tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, jo Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 22 tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Para Pemohon sebagaimana petitum Nomor 3 (tiga) untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sebagaimana pada Amar Penetapan dibawah ini;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ibrahim bin Asran) dengan Pemohon II (Munawarah binti Husni) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2004, di Desa Lok Panginangan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga dan dibantu oleh H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 14 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

TAUFIK RAHMAN, S. HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. AHMAD SALIM RIDHA, S. AG., M. H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Terbilang "seratus empat puluh lima ribu rupiah"

Halaman 15 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PA.Amt